



P U T U S A N

Nomor 430/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

Dr. Hj. SARI LEYLI H, Sp.A, M.HA., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Perum BSP Regency Jl. Maret B-02 RT002 RW009 Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oswald Anggi Soaloo Silalahi, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Soaloo Tua Nababan & Partners (STNP) beralamat di Prudential Tower, Lantai 19 Unit K2.1 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan 12950, dengan domisili elektronik pada email: stnandpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1527/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 14 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Drs. H. AGUSLI RASYID, S.H., M.Hum., umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tubanan Baru Blok E Nomor 3-4 RT001 RW007, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes. Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zagky Drajat, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm Zagky Drajat & Partners yang beralamat di Graha PHRI Jawa Barat, Lt. 4/403 Jalan Sukabumi No. 42 Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada email: Zd.lawfirm1184@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
1570/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 21 Oktober 2024 dahulu
sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp343.000,- (*tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 14 Oktober 2024, yang telah diberitahukan melalui aplikasi e-court kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan memori banding secara elektronik tertanggal 20 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 7 November 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara banding (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 7 November 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 8 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal tanggal 19 November 2024 dengan Nomor 430/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor 5397/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara *e court* pada tanggal 14 Oktober 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 1 Oktober 2024 tersebut, Pembanding diwakili kuasanya dan Terbanding diwakili kuasanya hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai Penggugat dan Tergugat pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* sebagai terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Munawar, S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriah*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga eksepsi tersebut patut dikuatkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Pembanding tidak termasuk kategori adanya kepentingan yang sangat mendesak dan sifatnya harus dilaksanakan segera sebagaimana dimaksud pada pasal 180 ayat HIR dan lagi pula gugatan Penggugat/Pembanding sudah menyangkut pokok perkara, maka gugatan provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang pokok perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan pokok Pembanding dalam perkara *a quo* adalah harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya tanggal 3 Mei 2024 pada halaman 2 (tiga) sampai halaman 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya yang diajukan pada tanggal 04 Juli 2024 pada pokoknya mendalilkan Penggugat/Pembanding tidak rinci dalam menjabarkan aset, baik luasnya secara detil, batas-batasnya serta atas nama kepemilikan yang tidak jelas (BAS halaman 45), sehingga kabur dan tidak jelas serta aset atas nama Sarah Meutia Sari adalah aset milik perusahaan PT. Sari Jaya Rezeki, sehingga patut apabila harta tersebut bukan dikategorikan harta bersama serta kepemilikan saham diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Register perkara nomor 133/Pdt.G/2023/PN.Mjk;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah gugatan Penggugat/Pembanding termasuk kategori gugatan yang kabur ?
2. Apakah aset atas nama Sarah Meutia Sari dan saham adalah aset milik perusahaan PT. Sari Jaya Rezeki dan bukan harta bersama bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat Pembanding ?

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa yang pertama, harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah gugatan terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan atau bangunan yang bersertifikat tanpa menyebutkan baik luasnya secara detil, batas-batasnya serta atas nama kepemilikan merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur sebagaimana dalil bantahan Tergugat serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia 1140 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan, gugatan yang hanya menyebut nomor sertifikat tidak perlu menyebutkan batas-batas tanah dengan alasan nomor sertifikat secara *inklusif* sudah meliputi penjelasan yang jelas tentang letak batas dan luas tanah karena dalam sertifikat tanah terdapat rincian panjang, lebar dan batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Republik Indonesia tersebut, maka gugatan Penggugat/Pembanding berupa tanah dan atau bangunan yang sudah bersertifikat dengan tanpa menyebutkan batas-batas dan luas tanah sepanjang telah bersertifikat, maka tidak termasuk kategori gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menanggapi perihal beberapa obyek sengketa terkait luasnya, batas-batasnya serta atas nama kepemilikan yang tidak jelas, dan tidak membantah sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan tidak adanya bantahan oleh Tergugat/Terbanding yang dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan dan karenanya, obyek sengketa tersebut telah terbukti dengan pengakuan Penggugat berdasarkan pasal 174 HIR *jo.* 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dalam sidang sebagai harta bersama adalah:

1. Sebidang Tanah dengan luas 379 m² (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01667, tahun perolehan 2004 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
2. Sebidang Tanah dengan luas 1.041 m² (seribu empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SHM) Nomor : 00464, atas nama Drs. Agusli Rasyid, tahun perolehan 2004 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
3. Sebidang Tanah dengan luas 7.475 m² (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00186, tahun perolehan 2004 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 4. Sebidang Tanah dengan luas 5.102 m² (lima ribu seratus dua meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00182, tahun perolehan 2005 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 5. Sebidang Tanah dengan luas 3.571 m² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00037, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 6. Sebidang Tanah dengan luas 7.631 m² (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00205, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 7. Sebidang Tanah dengan luas 9.228 m² (sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Morkepek, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur , sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00085, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 8. Sebidang Tanah dengan luas 4.752 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00225, tahun perolehan 2007 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 9. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor : 00571, tahun perolehan 2019 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

10. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00572, tahun perolehan 2019 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
11. Sebidang Tanah dengan luas 7356 m² (tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00020, tahun perolehan 2007 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
12. 1 (satu) unit Rumah dengan luas 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Haji Noor Residence Kav. 17, Jl. Haji Noor, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 02599, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
13. 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771, atas nama Dr. Sari Leyli Ichwani Harahap, yang diperoleh tahun 2005, penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Penggugat;
14. 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) dengan luas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Royal Regency R 22, Jl. Pahlawan Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat (Hak Milik) Nomor : 01684, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik oleh Penggugat dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
15. Sebidang Tanah dengan luas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02017, yang diperoleh tahun 2007, penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebidang Tanah dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04184, yang diperoleh tahun 2010, penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang termasuk harta bersama, maka seperdua bagian menjadi hak Pemanding dan seperdua bagian menjadi hak Terbanding berdasarkan pasal 87 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa harta bergerak pada angka 2 (dua), yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda CRV 1.5 TC, warna hitam No. Pol. L 1721 XH, telah dibuktikan oleh Penggugat/Pemanding dengan bukti P. 13 yang isinya menjelaskan mobil merek Honda CRV 1.5 TC, warna hitam dan tahun pembuatan 2019, sehingga berdasarkan bukti P. 13 tersebut, terbukti sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa harta bergerak pada angka 3 (tiga), yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) merek Toyota Fortuner, warna putih No. Pol. B 2159 SBC, atas nama Naseh telah dibuktikan oleh Penggugat/Pemanding dengan bukti P. 11 yang isinya menjelaskan tentang pembelian obyek tersebut yang semula idenditas kendaraan B 555 ARI, kemudian terjadi perubahan identitas menjadi B 2159 SBC dengan tahun perolehan 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 dan P. 11 B. tersebut terbukti obyek sengketa angka 3 (tiga), yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) merek Toyota Fortuner, warna putih No. Pol. B 2159 SBC, atas nama Naseh adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa harta bergerak pada angka 5 (lima), 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) merek Mercedes Benz E 200 keluaran tahun 2019, warna hitam No. Pol. B 1762 WBH telah dibuktikan oleh Penggugat/Pemanding dengan bukti P. 12 yang isinya menjelaskan nomor registrasi obyek sengketa tersebut adalah B 1762 WBH, dan tahun pembuatan 2019, sehingga terhadap obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang termasuk harta bersama, maka seperdua bagian menjadi hak Pemanding dan seperdua bagian menjadi hak Terbanding berdasarkan pasal 87 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa asset atas nama Sarah Meutia Sari dan saham yang dibantah oleh Terbanding dan didalilkan sebagai asset milik perusahaan PT. Sari Jaya Rezeki bukan harta bersama Penggugat/Pemanding dan Tergugat Pemanding, perlu dilengkapi dalam posita terkait dengan prosedur obyek tersebut di atasnamakan orang lain selain Pemanding dan Terbanding serta perincian saham yang dimaksud dalam gugatan serta prosedur pengalihan harta-harta tersebut masuk keperusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka gugatan Pemanding tersebut kurang lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dapat dibuktikan dalam sidang terkait dengan harta bergerak, patut dinyatakan dikabulkan dan yang tidak dapat dibuktikan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding sebagaimana petitum nomor 8 dalam gugatannya tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi sebagaimana di atur pada 180 ayat (1) HIR jo. SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pelaksanaan putusan secara paksa dalam perkara ini dapat ditempuh melalui prosedur eksekusi, maka gugatan Pemanding sebagaimana petitum nomor 9 dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti dalam sidang bahwa Terbanding akan memindahtangankan obyek sengketa, sehingga permohonan sita tersebut tidak beralasan dan petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Pembanding dinyatakan dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya, dan karenanya putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan gugatan rekonvensi namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan kalau selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan nafkah dan pengeluaran lain selama pernikahan dari tahun 1994 sampai dengan sekarang dengan total Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Biaya hidup sehari-hari dan pendidikan 3 (tiga) orang anak sambung sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- b) Fasilitas kendaraan dan rumah ketiga orang anak sambung Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- c) Biaya liburan 3 (tiga) orang anak tiri baik dalam dan luar negeri Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa apabila dikurangi dengan nafkah wajib maka kerugian Penggugat Rekonvensi senilai Rp39.025.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah) selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian biaya nafkah dan kebutuhan hidup yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluarkan selama masa pernikahan senilai Rp39.025.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa Pengugat Rekonvensi salah dalam menempatkan Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam gugatan Rekonvensi karena menuntut pengembalian nafkah anak yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap ketiga anak tirinya sejak kecil hingga dewasa termasuk biaya hidup, pendidikan, fasilitas mobil, rumah, biaya perkawinan serta modal usaha dengan alasan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menafkahi anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi.
- b. Bahwa Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang untuk mengadili gugatan rekonvensi ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syaria'ah sehingga Penggugat Rekonvensi seharusnya mengajukan gugatan pengembalian nafkah anak kepada ayah kandung dari anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi yang bukan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan rekonvensi.
- c. Gugatan Rekonvensi Kabur (*obscure libel*) karena Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pengembalian nafkah anak yang telah diberikan kepada anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi karena adanya perbuatan zholim yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan atau menguraikan perbuatan zholim apa yang diklaim oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan anak-anak bawanya, sehingga gugatan rekonvensi tidak terang dan jelas oleh karena itu sangat tepat dan berdasar hukum apabila gugatan rekonvensi dinyatakan kabur.

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengajukan jawaban sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi keliru dan menyesatkan yang menyatakan berhak untuk menuntut kembali nafkah dan biaya yang telah dikeluarkan untuk Tergugat Rekonvensi dan anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi dengan berdasar *khulu'*, karena *khulu'* adalah kerelaan isteri untuk memberikan sebagian hartanya dan bukan kewajiban sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa selain itu pula nafkah dan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi sebenarnya merupakan bentuk dari kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk menafkahi Tergugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga;
- c. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi hendak meminta nafkah dan biaya yang tersebut karena menolak tanggung jawab dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi dimana yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah ayah kandung dari anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi dan bukannya terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar gugat rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk ditolak seluruhnya dengan amar sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi salah dalam menempatkan Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam gugatan Rekonvensi dalam tuntutan pengembalian atas nafkah anak yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap ketiga anak tirinya sejak kecil hingga dewasa termasuk biaya hidup, pendidikan, fasilitas mobil, rumah, biaya perkawinan serta modal usaha dengan alasan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menafkahi anak-anak bawaan Tergugat Rekonvensi karena seharusnya diajukan kepada mantan suami Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua biologis dari ketiga anak-anaknya tersebut bertanggung jawab atas nafkah dari anak-anaknya sehingga sehingga sepantasnya Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi atas apa yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tentang ganti rugi atas biaya hidup, pendidikan, fasilitas mobil, rumah, biaya perkawinan serta modal usaha yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada anak bawaan dari Tergugat Rekonvensi sedangkan gugatan ganti rugi tidaklah termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena merupakan kewenangan dari badan peradilan lain maka eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa serta menyelesaikan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi kedua dari Tergugat Rekonvensi tentang tidak berwenangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengadili gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan telah pula dipertimbangkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat Rekonsensi sehingga eksepsi Tergugat Rekonsensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mengajukan pula eksepsi gugatan rekonsensi kabur (*obscure libel*) karena Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan pengembalian nafkah anak yang telah diberikan kepada anak-anak bawaan Tergugat Rekonsensi karena adanya perbuatan zholim yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dan anak-anak bawaan Tergugat Rekonsensi namun Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan atau menguraikan perbuatan zholim apa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonsensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dan anak-anak bawaannya, sehingga gugatan rekonsensi tidak terang dan jelas oleh karena itu sangat tepat dan berdasar hukum apabila gugatan rekonsensi dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonsensi dan anak-anaknya telah berbuat zholim terhadap Penggugat Rekonsensi sehingga beralasan kalau Penggugat Rekonsensi meminta kembali pengorbanan, jerih payah serta seluruh pembiayaan selama masa perkawinan terkait dengan nafkah anak tiri yang telah dikeluarkan karena disebabkan oleh tingkah laku Tergugat Rekonsensi yang tidak bersyukur atas kebaikan dari Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonsensi yang menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi *obscure libel* tersebut karena perbuatan zholim yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi atas segala pengorbanan, jerih payah serta seluruh biaya selama dalam masa perkawinan, selain karena tidak merinci kezholiman pada yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi juga tidak merinci biaya yang telah dikorbankan sehingga menuntut pengembalian nafkah sejumlah Rp39.025.000.000.00 (tiga puluh sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah) sehingga eksepsi Tergugat Rekonsensi tentang *obscure libel* tersebut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang eksepsi atas gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka harus dinyatakan seluruh eksepsi Tergugat Rekonvensi berdasar hukum sehingga harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan pokok perkara dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk rumpun bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penguat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah dengan luas 379 m² (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01667, tahun perolehan 2004 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 - 2.2. Sebidang Tanah dengan luas 1.041 m² (seribu empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00464, atas nama Drs. Agusli Rasyid, tahun perolehan 2004 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 - 2.3. Sebidang Tanah dengan luas 7.475 m² (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00186, tahun perolehan 2004 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 - 2.4. Sebidang Tanah dengan luas 5.102 m² (lima ribu seratus dua meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00182, tahun perolehan 2005 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 - 2.5. Sebidang Tanah dengan luas 3.571 m² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00037, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
 - 2.6. Sebidang Tanah dengan luas 7.631 m² (tujuh ribu enam ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00205, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

2.7. Sebidang Tanah dengan luas 9.228 m² (sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00085, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

2.8. Sebidang Tanah dengan luas 4.752 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00225, tahun perolehan 2007 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

2.9. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00571, tahun perolehan 2019 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

2.10. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00572, tahun perolehan 2019 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

2.11. Sebidang Tanah dengan luas 7.356 m² (tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00020, tahun perolehan 2007 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

2.12. 1 (satu) unit Rumah dengan luas 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Haji Noor Residence Kav. 17, Jl. Haji Noor, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 02599, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;

- 2.13. 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771, atas nama Dr. Sari Leyli Ichwani Harahap, yang diperoleh tahun 2005, penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Penggugat;
- 2.14. 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) dengan luas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Royal Regency R 22, Jl. Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat [Hak Milik] Nomor : 01684, tahun perolehan 2006 yang penguasaan fisik oleh Penggugat dan dokumen kepemilikan oleh Tergugat;
- 2.15. Sebidang Tanah dengan luas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02017, yang diperoleh tahun 2007, penguasaan fisik dan dokumen kepemilikan oleh Penggugat;
- 2.16. Sebidang Tanah dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04184, yang diperoleh tahun 2010, penguasaan Fisik dan dokumen kepemilikan oleh Penggugat;
- 2.17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) merek Honda CRV 1.5 TC, warna hitam No. Pol. L 1721 XH, penguasaan fisik dan dokumen oleh Tergugat;
- 2.18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) merek Toyota Fortuner, warna putih No. Pol. B 2159 SBC, atas nama Naseh penguasaan fisik dan dokumen oleh Mohammad Satya Nugraha



(anak kandung Perbanding);

- 2.19. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) merek Mercedes Benz E 200 keluaran tahun 2019, warna hitam No. Pol. B 1762 WBH, penguasaan fisik oleh Penggugat dan penguasaan dokumen oleh Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 (dua) tersebut di atas, seperdua bagian menjadi bagian Pembanding dan seperdua bagian menjadi bagian Terbanding;
4. Menghukum Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada point 2 (dua) tersebut di atas untuk saling menyerahkan bagian Pembanding atau Terbanding sesuai dengan besar porsi masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi antara Pembanding dan Terbanding sesuai porsi bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang Tanah dengan luas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, (belum ada sertifikat);
 - 5.2. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Apartemen La Riz Mansion No. 2021, Jl. Lingkar dalam, Jalan Raya Lontar No. 2, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
 - 5.3. Tanah seluas 2.605 m² (dua ribu enam ratus lima meter persegi) atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - 5.4. Tanah seluas 1.321 m² (seribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur nomor: 03533 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - 5.5. Tanah seluas 572 m² (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) surat ukur nomor: 03098 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Provinsi Jawa Barat;

- 5.6. Tanah seluas 61 m² (enam puluh satu meter persegi) surat ukur nomor: 03528 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.7. Tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) surat ukur nomor: 03529 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.8. Tanah seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi) surat ukur nomor: 03530 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.9. Tanah seluas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi) surat ukur nomor: 03531 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.10. Tanah seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi) surat ukur nomor: 03532 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.11. Tanah seluas 68 m² (enam puluh delapan meter persegi) surat ukur nomor: 03564 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.12. Tanah seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) surat ukur nomor: 03565 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.13. Tanah seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) surat ukur nomor: 03566 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.14. Tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor: 03567 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.15. Tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) surat ukur nomor: 03568 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 5.16. Tanah seluas 1.976 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) SHM Nomor: 00279 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Tanjakan mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tahun perolehan 2018;
- 5.17. Tanah seluas 2.161 m² (dua ribu seratus enam puluh satu meter persegi) SHM Nomor: 00669 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tahun perolehan 2018;
- 5.18. Tanah seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) SHM Nomor: 00597 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 5.19. Tanah seluas 5.514 m² (lima ribu lima ratus empat belas meter persegi) surat ukur Nomor: 5618 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 5.20. Tanah seluas 1.599 m² (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) surat ukur Nomor: 00779 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- 5.21. Tanah seluas 1.659 m² (seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) surat ukur Nomor: 00780 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- 5.22. Tanah seluas 1.289 m² (seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) surat ukur Nomor: 00777 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- 5.23. Tanah seluas 1.799 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) surat ukur Nomor: 00778 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- 5.24. Tanah seluas 2.829 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) surat ukur Nomor: 37 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
- 5.25. Tanah seluas 790 m² (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) surat ukur Nomor: 01220 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
- 5.26. Tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) dengan SHM: nomor 03465 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 5.27. Tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) dengan SHM nomor 03466 atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Kelurahan Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 5.28. 2 (dua) unit Kios di PD. Pasar Jaya Priuk atas nama Sarah Meutia Sari;
- 5.29. 2 (dua) unit Kios di PD. Pasar Jaya Ps Rumpit atas nama Sarah Meutia Sari;
- 5.30. 5 (lima) unit Kios di PD. Pasar Jaya Petamburan atas nama Sarah Meutia Sari;
- 5.31. 5 (lima) unit Kios di PD. Pasar Jaya Ps Minggu atas nama Sarah Meutia Sari;
- 5.32. 5 (lima) unit Kios di PD. Timbul Barat atas nama Pediatricia Dira Sari;
- 5.33. Ruko seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM no. 3109;

- 5.34. Ruko seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan SHM no 3111;
- 5.35. Tanah seluas 3.824 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Sarah Meutia Sari yang terletak di Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten dengan SHM no. 00499;
- 5.36. 4.000 (empat ribu) lembar saham atas nama Drs. Agusli Rasyid (Tergugat) di PT. Sari Jaya Rejeki, yang diperoleh pada tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah) berdasarkan Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Sari Jaya Rezeki" Nomor 37 yang dibuat di Notaris Adhi Nugroho, S.H., M.Kn.;
- 5.37. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda Motor) merek Harley Davidson;
- 5.38. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Alphard;
- 5.39. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi Pajero;
- 5.40. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV 1.5 TC Prestige;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000.00
 2. Redaksi : Rp 10.000.00
 3. Meterai : Rp 10.000.00
-
- Jumlah : Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)